



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA KETAWANG KECAMATAN DOLOPO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ketawang Kecamatan Dolopo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KETAWANG KECAMATAN DOLOPO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Ketawang Kecamatan Dolopo ;
- (2) Desa Ketawang Kecamatan Dolopo memiliki luas 1,60 (satu koma enam puluh) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Ketawang Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo dan Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Krandegan dan Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Doho Kecamatan Dolopo; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bangunsari, dan Desa Doho Kecamatan Dolopo.
- (2) Batas Desa Ketawang Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.01.2004-02.2010-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa ucanganom Kecamatan Kebonsari, Desa Doho dan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 46' 3,069" LS dan 111° 30' 38,188" BT, mengarah ke timur menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu pekarangan;

- b. TK 35.19.02.2010-02.2011-001 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 3,555''$ LS dan $111^{\circ} 30' 41,897''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pekarangan hingga bertemu pematang sawah;
- c. TK 35.19.02.2010-02.2011-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 59,987''$ LS dan $111^{\circ} 30' 42,645''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- d. TK 35.19.02.2010-02.2011-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 57,222''$ LS dan $111^{\circ} 30' 42,841''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu pematang sawah;
- e. TK 35.19.02.2010-02.2011-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 57,164''$ LS dan $111^{\circ} 30' 42,460''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- f. TK 35.19.02.2010-02.2011-005 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 45' 52,830''$ LS dan $111^{\circ} 30' 43,312''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- g. TK 35.19.02.2010-02.2011-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 52,389''$ LS dan $111^{\circ} 30' 41,106''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- h. PBU 35.19.02.2011-2010-197 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 40,163''$ LS dan $111^{\circ} 30' 46,542''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;

- i. TK 35.19.02.2010-02.2011-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 45' 36,103''$ LS dan $111^{\circ} 30' 52,009''$ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- j. TK 35.19.02.2010-02.2011-008 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 38,346''$ LS dan $111^{\circ} 30' 59,234''$ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pada jalan;
- k. TK 35.19.02.2010-02.2011-009 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 36,320''$ LS dan $111^{\circ} 30' 59,431''$ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu tepi Jalan Diponegoro;
- l. PBU 35.19.02.2011-2010-196 yang terletak pada tepi Jalan Diponegoro dengan koordinat $7^{\circ} 45' 26,696''$ LS dan $111^{\circ} 31' 1,033''$ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pada Tempat Pemakaman;
- m. TK 35.19.02.2010-02.2011-010 yang terletak pada Tempat Pemakaman Umum dengan koordinat $7^{\circ} 45' 27,749''$ LS dan $111^{\circ} 31' 8,886''$ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tempat pemakaman umum hingga bertemu saluran irigasi;
- n. TK 35.19.02.2010-02.2011-011 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 45' 25,000''$ LS dan $111^{\circ} 31' 12,415''$ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu Jalan Panca Upaya;
- o. TK 35.19.02.2010-02.2011-012 yang terletak pada Jalan Panca Upaya dengan koordinat $7^{\circ} 45' 29,988''$ LS dan $111^{\circ} 31' 21,458''$ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara Jalan Panca Upaya hingga bertemu Gang Melati;

- p. TK 35.19.02.2010-02.2011-013 yang terletak pada Gang Melati dengan koordinat $7^{\circ} 45' 31,146''$ LS dan $111^{\circ} 31' 28,157''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Jalan Gang Melati hingga bertemu TK 35.19.02.1012-02.2010-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Doho, Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 27,228''$ LS dan $111^{\circ} 31' 28,746''$ BT;
- q. TK 35.19.02.2010-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Doho dan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 46' 5,206''$ LS dan $111^{\circ} 30' 41,617''$ BT, mengarah ke timur menyusuri tepi selatan Jalan Dusun Cempo hingga bertemu pekarangan;
- r. TK 35.19.02.2010-02.2011-014 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 6,165''$ LS dan $111^{\circ} 30' 45,530''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pekarangan hingga bertemu pematang sawah;
- s. TK 35.19.02.2010-02.2011-015 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 46' 1,911''$ LS dan $111^{\circ} 30' 46,805''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pekarangan;
- t. TK 35.19.02.2010-02.2011-016 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 2,562''$ LS dan $111^{\circ} 30' 50,016''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pekarangan hingga bertemu Jalan Dusun Cempo;
- u. TK 35.19.02.2010-02.2011-017 yang terletak pada Jalan Dusun Cempo dengan koordinat $7^{\circ} 46' 7,081''$ LS dan $111^{\circ} 30' 49,409''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu ;

- v. TK 35.19.02.2010-02.2011-018 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 11,979''$ LS dan $111^{\circ} 30' 47,954''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri utara jalan hingga bertemu pertigaan jalan;
- w. TK 35.19.02.2010-02.2011-019 yang terletak pada pertigaan jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 7,390''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,692''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri timur jalan hingga bertemu TK 35.19.02.2010-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Doho dan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 46' 5,206''$ LS dan $111^{\circ} 30' 41,617''$ BT;
- x. TK 35.19.02.1012-02.2010-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Doho, Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 27,228''$ LS dan $111^{\circ} 31' 28,746''$ BT, mengarah ke barat menyusuri tepi selatan Jalan Gang Melati hingga bertemu Gang Kenanga;
- y. TK 35.19.02.1012-02.2011-001 yang terletak pada Gang Kenanga dengan koordinat $7^{\circ} 45' 26,500''$ LS dan $111^{\circ} 31' 24,371''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Gang Kenanga hingga bertemu pekarangan;
- z. TK 35.19.02.1012-02.2011-002 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 24,693''$ LS dan $111^{\circ} 31' 24,659''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pekarangan hingga bertemu Jalan Kertoharjo;
- aa. TK 35.19.02.1012-02.2011-003 yang terletak pada Jalan Kertoharjo dengan koordinat $7^{\circ} 45' 23,149''$ LS dan $111^{\circ} 31' 21,750''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara Jalan Kertoharjo hingga bertemu Jalan Gang Sepuluh;

- bb. TK 35.19.02.1012-02.2011-004 yang terletak pada Jalan Gang Sepuluh dengan koordinat $7^{\circ} 45' 23,239''$ LS dan $111^{\circ} 31' 22,297''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi selatan Jalan Gang Sepuluh hingga bertemu pada pekarangan;
- cc. TK 35.19.02.1012-02.2011-005 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 21,697''$ LS dan $111^{\circ} 31' 22,519''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Margototo;
- dd. dekat PABU 35.19.02.2011-1012-198 yang terletak pada tepi Jalan Margototo dengan koordinat $7^{\circ} 45' 20,977''$ LS dan $111^{\circ} 31' 20,491''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kebun hingga bertemu tepi Jalan Adil Makmur;
- ee. dekat PABU 35.19.02.2011-1012-192 yang terletak pada tepi Jalan Adil Makmur dengan koordinat $7^{\circ} 45' 16,429''$ LS dan $111^{\circ} 31' 16,626''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri utara Jalan Adil Makmur hingga bertemu Jalan Adil Makmur;
- ff. TK 35.19.02.1012-02.2011-006 yang terletak pada Jalan Adil Makmur dengan koordinat $7^{\circ} 45' 15,400''$ LS dan $111^{\circ} 31' 13,082''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu pekarangan;
- gg. TK 35.19.02.1012-02.2011-007 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 11,866''$ LS dan $111^{\circ} 31' 13,530''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pekarangan hingga bertemu kebun;
- hh. TK 35.19.02.1012-02.2011-008 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 11,023''$ LS dan $111^{\circ} 31' 9,769''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun;

- ii. TK 35.19.02.1012-02.2011-009 yang terletak pada Sungai Ketawang dengan koordinat $7^{\circ} 45' 10,424''$ LS dan $111^{\circ} 31' 7,050''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun;
- jj. dekat PABU 35.19.02.2011-1012-191 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 9,544''$ LS dan $111^{\circ} 31' 3,902''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri kebun hingga bertemu jalan kebun;
- kk. TK 35.19.02.1012-02.2011-010 yang terletak pada jalan kebun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 7,204''$ LS dan $111^{\circ} 31' 4,166''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as jalan kebun hingga bertemu TK 35.19.01.2005-02.1012-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kradegan Kecamatan Kebonsari, Kelurahan Bangunsari dan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 6,224''$ LS dan $111^{\circ} 31' 0,093''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Ketawang Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Ketawang Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 49 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA KETAWANG
 KECAMATAN DOLOPO

DAFTAR TK DESA KETAWANG KECAMATAN DOLOPO

1. Daftar TK Desa Doho dengan Desa Ketawang 1 Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2004- 02.2010- 02.2011-000	7° 46' 3,069" LS	111° 30' 38,188" BT	556300,703	9141369,220
2	TK 35.19.02.2010- 02.2011-001	7° 46' 3,555" LS	111° 30' 41,897" BT	556414,284	9141354,163
3	TK 35.19.02.2010- 02.2011-002	7° 45' 59,987" LS	111° 30' 42,645" BT	556437,341	9141463,696
4	TK 35.19.02.2010- 02.2011-003	7° 45' 57,222" LS	111° 30' 42,841" BT	556443,424	9141548,604
5	TK 35.19.02.2010- 02.2011-004	7° 45' 57,164" LS	111° 30' 42,460" BT	556431,779	9141550,408
6	TK 35.19.02.2010- 02.2011-005	7° 45' 52,830" LS	111° 30' 43,312" BT	556458,028	9141683,473
7	TK 35.19.02.2010- 02.2011-006	7° 45' 52,389" LS	111° 30' 41,106" BT	556390,468	9141697,096
8	PBU 35.19.02.2011- 2010-197	7° 45' 40,163" LS	111° 30' 46,542" BT	556557,440	9142072,326
9	TK 35.19.02.2010- 02.2011-007	7° 45' 36,103" LS	111° 30' 52,009" BT	556725,046	9142196,815

1	2	3	4	5	6
10	TK 35.19.02.2010- 02.2011-008	7° 45' 38,346" LS	111° 30' 59,234" BT	556946,249	9142127,676
11	TK 35.19.02.2010- 02.2011-009	7° 45' 36,320" LS	111° 30' 59,431" BT	556952,356	9142189,866
12	PBU 35.19.02.2011- 2010-196	7° 45' 26,696" LS	111° 31' 1,033" BT	557001,781	9142485,366
13	TK 35.19.02.2010- 02.2011-010	7° 45' 27,749" LS	111° 31' 8,886" BT	557242,292	9142452,751
14	TK 35.19.02.2010- 02.2011-011	7° 45' 25,000" LS	111° 31' 12,415" BT	557350,470	9142537,016
15	TK 35.19.02.2010- 02.2011-012	7° 45' 29,988" LS	111° 31' 21,458" BT	557627,277	9142383,520
16	TK 35.19.02.2010- 02.2011-013	7° 45' 31,146" LS	111° 31' 28,157" BT	557832,438	9142347,676
17	TK 35.19.02.1012- 02.2010- 02.2011-000	7° 45' 27,228" LS	111° 31' 28,746" BT	557850,613	9142467,989

2. Daftar TK Desa Doho dengan Desa Ketawang 2 Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2010- 02.2011-000	7° 46' 5,206" LS	111° 30' 41,617" BT	556405,647	9141303,450
2	TK 35.19.02.2010- 02.2011-014	7° 46' 6,165" LS	111° 30' 45,530" BT	556525,463	9141273,865
3	TK 35.19.02.2010- 02.2011-015	7° 46' 1,911" LS	111° 30' 46,805" BT	556564,672	9141404,450
4	TK 35.19.02.2010- 02.2011-016	7° 46' 2,562" LS	111° 30' 50,016" BT	556663,013	9141384,345
5	TK 35.19.02.2010- 02.2011-017	7° 46' 7,081" LS	111° 30' 49,409" BT	556644,233	9141245,595

1	2	3	4	5	6
6	TK 35.19.02.2010- 02.2011-018	7° 46' 11,979" LS	111° 30' 47,954" BT	556599,479	9141095,228
7	TK 35.19.02.2010- 02.2011-019	7° 46' 7,390" LS	111° 30' 40,692" BT	556377,238	9141236,423
8	TK 35.19.02.2010- 02.2011-000	7° 46' 5,206" LS	111° 30' 41,617" BT	556405,647	9141303,450

3. Daftar TK Kelurahan Bangunsari dengan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1012- 02.2010- 02.2011-000	7° 45' 27,228" LS	111° 31' 28,746" BT	557850,613	9142467,989
2	TK 35.19.02.1012- 02.2011-001	7° 45' 26,500" LS	111° 31' 24,371" BT	557716,635	9142490,527
3	TK 35.19.02.1012- 02.2011-002	7° 45' 24,693" LS	111° 31' 24,659" BT	557725,519	9142545,995
4	TK 35.19.02.1012- 02.2011-003	7° 45' 23,149" LS	111° 31' 21,750" BT	557636,474	9142593,509
5	TK 35.19.02.1012- 02.2011-004	7° 45' 23,239" LS	111° 31' 22,297" BT	557653,225	9142590,740
6	TK 35.19.02.1012- 02.2011-005	7° 45' 21,697" LS	111° 31' 22,519" BT	557660,105	9142638,082
7	PABU 35.19.02.2011- 1012-198	7° 45' 20,977" LS	111° 31' 20,491" BT	557598,000	9142660,272
8	PABU 35.19.02.2011- 1012-192	7° 45' 16,429" LS	111° 31' 16,626" BT	557479,789	9142800,090
9	TK 35.19.02.1012- 02.2011-006	7° 45' 15,400" LS	111° 31' 13,082" BT	557371,281	9142831,825

1	2	3	4	5	6
10	TK 35.19.02.1012- 02.2011-007	7° 45' 11,866" LS	111° 31' 13,530" BT	557385,125	9142940,328
11	TK 35.19.02.1012- 02.2011-008	7° 45' 11,023" LS	111° 31' 9,769" BT	557269,955	9142966,359
12	TK 35.19.02.1012- 02.2011-009	7° 45' 10,424" LS	111° 31' 7,050" BT	557186,708	9142984,841
13	PABU 35.19.02.2011- 1012-191	7° 45' 9,544" LS	111° 31' 3,902" BT	557090,299	9143011,995
14	TK 35.19.02.1012- 02.2011-010	7° 45' 7,204" LS	111° 31' 4,166" BT	557098,495	9143083,851
15	TK 35.19.01.2005- 02.1012- 02.2011-000	7° 45' 6,224" LS	111° 31' 0,093" BT	556973,750	9143114,095

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 49 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA KETAWANG KECAMATAN DOLOPO

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.02.2011
DESA KETAWANG
 KECAMATAN DOLOPO
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



U
 SKALA 1:14.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ Tink Ketonemrik
 - ▲ Pibu PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

No	Uraian	X (M)	Y (M)
1	Kantor Kepala Desa Ketawang	111.500.000	7.100.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Pj. Bupati Madiun,
 ttd.
Tontro Pahlawanto

Riwayat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000